



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

## PUTUSAN Nomor : 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dan Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marthen Jaga Limu.  
Pangkat / NRP : Kopda/31050471240583.  
Jabatan : Wadanru 1 Ton II Kipan.  
Kesatuan : Yonif 742/SWY  
Tempat/Tanggal lahir : Dedekadu, Sumba Barat/27 Mei 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 742/SWY, Gebang Kota Mataram NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-12/A-06/IV/2019 tanggal 29 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/16/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/26/IX/2019 tanggal 5 September 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/29/PM.III-14/AD/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/29/PM.III-14/AD/IX/ 2019 tanggal 11 September 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/29/PM.III-14/AD/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/IX/2019 tanggal 5 September 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.

b) 7 (tujuh) lembar Prin out nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.

c) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.

d) 8 (delapan) lembar Print out nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.

e) 4 (empat) lembar Prin out bulan Pebruari 2018 dari Bank BRI atas nama Viktor Damianus Kali dengan nomor rekening 011901028793509.

f) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018 dari Serma Kudrat Lamberth Amuwesely kepada Kopda Marten Jaga Limu .

g) 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018.

h) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 011901028793509 atas nama Viktor Damianus Kali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan September tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tahun 2000 delapan belas di Asrama Kipan C Yonif 742/Swy Gebang Kota Mataram NTB, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2004 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Infanteri di Singaraja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050471240583.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Stefanus Buni Mesa (Saksi-8) sejak lama sebelum Saksi-8 masuk menjadi anggota TNI AD karena Saksi-8 adalah sepupu Terdakwa.
- c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa melaksanakan cuti Tontangkas di Sumba NTT, saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Saksi-8 yang bernama Sdr Seingu Wena (Saksi-4) dan berbincang-bincang sambil Terdakwa berkata “Bapak nanti Stef (Sdr Sfanus Buni Mesa) kalau lulus sekolah ikut ke Mataram daftar Tentara” lalu Saksi-4 sempat menolak tawaran Terdakwa dengan kata-kata “jangan nak, saya tidak mau karena jadi Tentara itu latihanya berat, saya menonton ngeri” lalu Terdakwa meyakinkan Saksi-4 dengan menjamin bahwa Saksi-8 akan lulus seleksi dengan berkata “ tidak apa-apa Bapak, bapak jangan kuatir, lepas sudah Stef, ini nanti semuanya saya yang urus” selanjutnya Saksi-4 mengijinkan Saksi-8 daftar menjadi tentara dan menyerahkan semua urusan kepada Terdakwa .
- d. Bahwa selanjutnya tahun 2015 setelah lulus SMA Saksi-8 berangkat ke Mataram dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY, selama tinggal di Mataram Saksi-8 mengikuti pembinaan fisik oleh Terdakwa yang dibantu oleh Serda Viktor Damianu Kali (Saksi-2) dan Chek Up kesehatan di RST Mataram, dan selama tinggal di rumah Terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 semua kebutuhan Saksi-8 ditanggung oleh Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 Saksi-8 mendaftar Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 di Kupang NTT, selama mengikuti Tes seleksi Saksi-8 tinggal di mess Korem 161/Kupang NTT, saat Saksi-8 mengikuti tes seleksi masuk TNI AD Terdakwa menelpon kakak Saksi-8 a.n Sdri Magaretha Koni alias Meri yang bekerja di Malaysia agar mengirimkan uang sebesar Rp

Hal. 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-8 masuk Secata TNI Gel II TA 2017 dan pada tanggal 5 Oktober 2017 Sdri Magaretha Koni alias Meri mengirimkan uang ke rekening BNI Terdakwa sebanyak Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

- f. Bahwa dari uang sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa kirimkan keberapa orang diantaranya dikirim kepada Saksi-3 Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) digunakan untuk cek kesehatan dan biaya sehari-hari Saksi-8 selama di Kupang selain itu Terdakwa juga mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli oleh-oleh dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirimkan kepada Saksi-2 dan sisanya di pergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- g. Bahwa setelah mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 dan pada pantuhir Pusat Saksi-8 dinyatakan tidak lulus mengetahui Saksi-8 tidak lulus lalu Terdakwa menghubungi Sdri Magaretha Koni alias Meri untuk menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa berjanji akan membantu untuk kelulusan Saksi-8 pada tes berikutnya, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 dan Sdr Magaretha Koni alias Meri merasa dirugikan.
- h. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-8 kembali mendaftar Secata PK Gel I TA 2018 dan Saksi-8 dinyatakan lulus murni namun pada saat mengikuti tes akhir di Korem 161/Wira Sakti hand phone para calon Secata PK dikumpulkan oleh petugas/panitia dari Spamad dan Hand phone Saksi-8 dibuka oleh Spamad lalu di temukan SMS yang berisi tentang pengiriman/transfer uang sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga petugas dari Spamad curiga dan langsung mengusut kasus tersebut.
- i. Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa di periksa oleh Si Intel Korem 162/Wira Bhakti dan Terdakwa mengakuinya telah menerima uang sebesar Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdri Magaretha Koni alias Meri untuk membantu meluluskan Saksi-8 menjadi prajurit TNI AD atas temuan tersebut kasusnya diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram guna proses lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Joko Gunadi.  
Pangkat/NRP : Serka/21090181800388.  
Jabatan : Bamin Kompi A.  
Kesatuan : Yonif 742/SWY.  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 2 Maret 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi A Jl. Datuk Dibanta Kec. Asakota Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2005 sama-sama berdinis di Yonif 742/SWY dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan STR dari Kodam IX/Udy bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan/percaloan terhadap Sdr. Stefanus Buni Mesa dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2018 Subpanda Kupang NTT.
3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada tahun 2014 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti pulang ke kampung halamannya di Sumba Barat NTT, Terdakwa didatangi oleh orang tua Sdr. Stefanus Buni Mesa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membina Sdr. Stefanus Buni Mesa di Mataram supaya bisa mengikuti seleksi tes masuk menjadi TNI AD dan Terdakwa menyanggupinya.
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Sdr. Stefanus Buni Mesa datang ke rumah Terdakwa di Mataram dan tinggal bersama Terdakwa di Asrama Gebang sampai dengan tahun 2017 dan selama tinggal di Mataram Sdr. Stefanus Buni Mesa melaksanakan pembinaan fisik dan check up kesehatan di RST Mataram pada saat check up kesehatan tersebut Sdr. Stefanus Buni Mesa banyak kendala sehingga dilakukan pengobatan secara alami dan medis.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2017 Sdr. Stefanus Buni Mesa pulang ke Sumbawa Barat NTT untuk persiapan daftar Secata PK Gel II TA 2017 di Kodim 1613/SB, namun ternyata pendaftaran sudah di tutup, lalu Terdakwa bertemu dengan Serda Viktor Damianus Kali Anggota Kodim 1606/Lobar dan Serda Damianus Kali mengenalkan Terdakwa dengan Serka Kudrat Lambert Amuwesely Anggota Korem 161/WS Kupang, dan atas bantuan Serka Kudrat Lambert Amuwesely, Sdr. Stefanus Buni Mesa bisa ikut mendaftar Secata PK TNI AD Gel II TA. 2017 di Subpanda Kupang NTT, namun Sdr. Stefanus Buni Mesa tidak lulus di tes Pantuhir Pusat.
6. Bahwa setelah Sdr. Stefanus Buni Mesa tidak lulus lalu Serka Kudrat Lambert Amuwesely menelpon Terdakwa melalui Hand Phone dan berjanji akan membantu kelulusan Sdr. Stefanus Buni

Hal. 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mesa pada tes berikutnya di tahun 2018, kemudian Sdr. Stefanus Buni Mesa di suruh kembali ke Sumba Barat NTT dan mengikuti pembinaan di Kodim 1613/S.

7. Bahwa selanjutnya setelah ada pendaftaran Cata PK TNI AD Gel I TA. 2018 Sdr. Stefanus Buni Mesa berangkat ke Kupang untuk mengikuti seleksi dan atas bimbingan Serka Kudrat Lambert Amuwesely, Sdr. Stefanus Buni Mesa lulus tes, namun pada saat mengikuti tes akhir di Korem 161/WS, Hand Phone milik Sdr. Stefanus Buni Mesa dibuka oleh Spamad lalu ditemukan SMS yang berisi tentang pengiriman/transfer uang sejumlah Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga petugas dari Spamad curiga dan langsung mengusut kasus tersebut hingga terbongkar.
8. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdri Margaretha Koni yang bekerja di Malaysia untuk pengurusan sepupunya yaitu Prada Stefanus Buni Mesa menjadi anggota TNI AD.
9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa kirim pertama kepada Serka Kudrat Lambert Amuwesely sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Prada Stefanus Buni Mesa, kemudian yang kedua Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim lagi kepada Serka Kudrat Lambert Amuwesely untuk biaya Tim Psikotes dan untuk beli cinderamata, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang kepada Serda Viktor Damianus Kali sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari Prada Stefanus Buni Mesa selama dimataram termasuk untuk membeli HP Prada Stefanus Buni Mesa dan orang tuanya dan untuk biaya Transportasi Kupang-Mataram, lalu selebihnya diambil oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kanisius Umbu Japadoda.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Tempat, tanggal lahir : Sumba Barat Daya, 10 April 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katholik.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Pejanggik, Gang V No. 17 Lingkungan Panjang Barat Kel Mataram Timur, Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2012 di Mataram antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Prada Stefanus Buni Mesa tinggal bersama Terdakwa dengan tujuan untuk persiapan mengikuti pendaftaran seleksi menjadi prajurit TNI AD dan saat itu Terdakwa membantu Prada Stefanus Buni Mesa dengan cara melakukan

Hal. 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan kesehatan dan melatih fisik di lapangan Yonif 742/SWY namun Saksi tidak mengetahui kelanjutannya apakah Prada Stefanus Buni Mesa lulus atau tidak menjadi Prajurit TNI AD.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2017 Terdakwa pernah meminta uang kepada kakak kandung Prada Stefanus Buni Mesa yang bernama Sdri Margaretha Koni dengan alasan untuk mengurus Prada Stefanus Buni Mesa masuk menjadi Prajurit TNI AD.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 Saksi dipanggil ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 742/SWY dan Saksi hanya ikut menandatangani surat pernyataan pengembalian uang dari Serma Kudrat Lamberth Amuwesely kepada Terdakwa sejumlah uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Serma Kudrat Lamberth Amuwesely mengembalikan uang kepada Terdakwa karena saat itu uang sudah dipegang di tangan Terdakwa dan ketika Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 742/SWY Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk menjadi Saksi dan menandatangani surat pernyataan pengembalian uang dari Serma Kudrat Lamberth Amuwesely kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terdapat 6 (enam) orang Saksi fakta yang tidak hadir di persidangan dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan serta ketidakmampuan dari segi biaya akomodasi dengan lokasi tempat tinggal yang jauh, terhadap keenamnya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan.

Hal. 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah dengan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Viktor Damianus Kali.  
Pangkat/NRP : Serda/31010731080480.  
Jabatan : Bamin Komsos Ramil 1606-08 Narmada.  
Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 15 April 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Barak Akper Kesdam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di mes Korem 161/WS Kupang, dan Saksi kenal dengan Saksi kenal dengan Sdr Stepanus Buni Mesa pada bulan Desember 2018 di Kipan C Yonif 742/SWY dan antara Saksi dan Terdakwa maupun Sdr Stepanus Buni Mesa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa sekira bulan September 2017 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membantu membina fisik Sdr Stepanus Buni Mesa untuk mengikuti tes masuk menjadi anggota TNI AD atas permintaan Terdakwa Saksi membantu Sdr Stepanus Buni Mesa dengan cara memberi arahan masalah fisik, mengarang, menggambar serta menghitung kepada Sdr Stepanus Buni Mesa serta Saksi juga melakukan pengecekan kesehatan Sdr Stepanus Buni Mesa di tempat praktek Sdr Dina.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan apapun kepada Terdakwa maupun Sdr Stepanus Buni Mesa saat Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi dan saat itu Saksi berdinan di Kodim 1606/Lobar dan Saksi tidak terlibat sebagai Panitia Werving dalam penerimaan tes seleksi calon Prajurit TNI AD.
4. Bahwa selanjutnya guna pemeriksaan kesehatan Sdr Stepanus Buni Mesa, Saksi meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan uang yang pertama pada bulan September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk digunakan pendekatan kepada Tim seleksi dan pada bulan Mei 2018 Terdakwa kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Rekening BRI milik Saksi namun uang tersebut tidak jadi dipergunakan untuk check up kesehatan Sdr Stepanus Buni Mesa namun uang tersebut dipergunakan untuk perbaikan sepeda motor dinas milik Saksi dan hal tersebut sepengetahuan Terdakwa dan Sdr Stepanus Buni Mesa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada kakak dari Sdr Stepanus Buni Mesa yang sedang berada di Malaysia namun pada tanggal 20 Pebruari 2018 Saksi menerima

Hal. 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr Stepanus Buni Mesa yang dikirim melalui Rekening bank BRI Sdr Stepanus Buni Mesa dan uang tersebut akan dipergunakan oleh Saksi untuk check up kesehatan di Denpasar namun tidak jadi kemudian Saksi mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr Stepanus Buni Mesa sedangkan sisanya dipergunakan oleh Saksi untuk kepentingan pribadi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa hanya Terdakwa yang membina dan melatih Sdr Stepanus Buni Mesa selama persiapan tes penerimaan TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa yang melakukan check up kesehatan Sdr Stepanus Buni Mesa.
3. Bahwa Saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa untuk kelancaran tes di kupang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak Terdakwa berikan.
4. Bahwa uang sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan kepada Sdr Stepanus Buni Mesa.

Atas sangkalan tersebut, tidak ditanggapi karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kudrat Lamberth Amuwesely.  
Pangkat/NRP : Serma/31930471920772.  
Jabatan : Babinsa Ramil 11/Alak.  
Kesatuan : Kodim 1604/Kupang.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 23 Juli 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Perumahan Korem 161/Wira Sakti, Kel Alak Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 melalui Hand Phone yang dikenalkan oleh Serda Viktor Damianus Kali dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Stefanus Buni Mesa pada bulan Agustus 2017 saat Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 di wilayah Korem 161/WS dan dengan Serda Damianus Kali pada tahun 2016 saat Serda Viktor Damianus Kali mengikuti Secaba Reg TA. 2016 dan antara kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Prada Stefanus Buni Mesa pernah dua kali mengikuti seleksi masuk TNI AD yaitu pertama Secata TNI AD Gel II TA 2017 dan dinyatakan tidak lulus kemudian yang kedua Secata PK TNI AD Gel I TA 2018 dan Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan lulus. Selama 2 (dua) kali Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes di Subpanda Kupang NTT Saksi hanya membantu membina di bagian

Hal. 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saja dengan memberitahukan bagaimana caranya melaksanakan tes kesempataan yang benar.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengurus dan membimbing Prada Stefanus Buni Mesa selama mengikuti seleksi PK TNI AD, Terdakwa hanya berpesan kepada Saksi untuk membina fisik, memperhatikan dan menasehati Prada Stefanus Buni Mesa kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi yang telah membantu membimbing Prada Stefanus Buni Mesa dan mengucapkan terimakasih kepada Saksi yang telah membatu dan membimbing Prada Stefanus Buni Mesa selama persiapan di Kupang NTT dan Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya operasi hidung dan varises Prada Stefanus Buni Mesa dan Terdakwa juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Prada Stefanus Buni Mesa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi bulan September 2017 Terdakwa kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dengan maksud untuk membeli oleh-oleh untuk orang Pusat, akan tetapi Saksi tidak melakukannya sehingga Prada Stefanus Buni Mesa tidak lulus.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi telah mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut melalui nomor rekening milik Kopda Jefrianus Nahak dan telah dibuatkan surat perjanjian pengembalian uang dengan perincian bahwa uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa dari uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya sehari-hari Prada Stefanus Buni Mesa selama mengikuti seleksi masuk TNI AD di Kupang NTT, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah uang dari Terdakwa kepada Saksi untuk beli oleh-oleh panitia pusat.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Seingu Wena.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Puu Mawo, 17 Juli 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Kampung Gullu Wino Desa Modu Weimaringu,  
Kec. Kota Waikabukak, Kab Sumba Barat  
NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah keponakan dari Saksi.

Hal. 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2016 saat Terdakwa melaksanakan cuti kerumah orang tuanya di Sumba Barat, kemudian Terdakwa berkunjung kerumah Saksi dan berbincang-bincang dengan kata kata "Bapak nanti Stef (Sdr Sfanus Buni Mesa) kalau lulus sekolah ikut ke Mataram daftar Tentara" lalu Saksi sempat menolak tawaran Terdakwa dengan kata-kata "jangan nak, saya tidak mau karena jadi tentara itu latihannya berat, saya menonton ngeri" lalu Terdakwa meyakinkan Saksi dengan menjamin bahwa Prada Stefanus Buni Mesa akan lulus seleksi dengan berkata "tidak apa-apa Bapak, bapak jangan kuatir, lepas sudah Stef, ini nanti semuanya saya yang urus" selanjutnya Saksi mengizinkan Prada Stefanus Buni Mesa daftar menjadi tentara dan menyerahkan semua urusan kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah lulus SMA pada bulan Juni 2015 Prada Stefanus Buni Mesa berangkat ke Mataram dan tinggal bersama Terdakwa untuk mendapat bimbingan dan pembinaan untuk menjadi tentara, selanjutnya Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 di Subpanda Kupang, namun Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus, kemudian pada tahun 2018 Prada Stefanus Buni Mesa kembali mengikuti tes Secata PK Gel I TA 2018 dan Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan lulus selanjutnya Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti pendidikan Militer di Rindam IX/Udayana.
4. Bahwa saat Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar PK TNI AD Gel II TA 2017 anak Saksi yang bernama Sdri. Margaretha Koni alias Meri yang bekerja di Malaysia pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa namun Sdri. Margaretha Koni alias Meri tidak pernah menunjukkan bukti pengiriman uang tersebut, bahwa alasan mengirim uang tersebut karena Terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Koni alias Meri mengatakan Prada Stefanus Buni Mesa lulus Secata PK TNI Gel II TA. 2017.
5. Bahwa selama Sak Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes masuk TNI, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mendampingi Prada Stefanus Buni Mesa selama mengikuti seleksi Secata TNI Gel II TA 2017 dan Secata Gel I TA 2018.
6. Bahwa Saksi pernah satu kali mengirimkan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Prada Stefanus Buni Mesa dengan cara mentransfer langsung ke rekening Prada Stefanus Buni Mesa dengan maksud biaya keperluan Prada Stefanus Buni Mesa selama melaksanakan tes di Kupang, kemudian Saksi tidak pernah menerima kiriman sejumlah uang ataupun meminta sejumlah uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sepetak sawah dan hewan apabila Prada Stefanus Buni Mesa lulus seleksi Secata PK TNI AD dan Saksi juga tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Sdri. Margaretha Koni alias Meri untuk keperluan Prada Stefanus Buni Mesa selama mengikuti seleksi Secata PK TNI AD, dan sepengetahuan Saksi, Prada Stefanus Buni Mesa sebelum masuk sebagai anggota TNI AD

Hal. 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
korang yang baik-baik saja dan tidak pernah mengeluh sakit dan Prada Stefanus Buni Mesa mengaku tidak pernah dibelikan Hand phone oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa yang membujuk Sdri Margaretha Koni untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa.
2. Bahwa Prada Stefanus Buni Mesa tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 setelah Prada Stefanus Buni Mesa lulus SMA.

Atas sangkalan tersebut, tidak ditanggapi karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Louru Rade.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Galu Mindo, 6 Juni 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Kampung Gullu Wino Desa Modu Weimaringu, Kec. Kota Waikabukak, Kab Sumba Barat NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi.
2. Bahwa awalnya sekira tahun 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan duduk-duduk sambil berbincang-bincang di depan rumah bersama Prada Stefanus Buni Mesa dan Sdr Seingu Wena, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "kalau anak ini sudah lulus SMA, lebih baik dia langsung ke Mataram ikut sama saya untuk seleksi Tentara supaya saya bisa latih fisik dan melengkapi berkas-berkasnya" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "kalau Sdr Stefanus sudah ikut saya di Mataram saya akan urus semuanya" kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa akhirnya Saksi menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah Prada Stefanus Buni Mesa lulus SMA lalu pada bulan Juni 2015 Prada Stefanus Buni Mesa ke Mataram sendirian dengan menggunakan transportasi udara setelah tiba di Mataram Prada Stefanus Buni Mesa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Mataram, kemudian Terdakwa pernah menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan "mama tenang saja Stefanus sekarang ada sementara ikut tes Tentara, mam siap-siap saja kalau stefanus lulus, maka mama siapkan uang".
4. Pada bulan Oktober 2017 Prada Stefanus Buni Mesa tiba-tiba pulang ke rumah dan Saksi kaget melihat Prada Stefanus Buni

Hal. 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di rumah lalu Prada Stefanus Buni Mesa menceritakan bahwa pendaftaran sudah tutup, lalu satu minggu kemudian Prada Stefanus Buni Mesa minta ijin untuk berangkat ke Kupang dan mendaftar Secata PK Gel II TA 2017 melalui Sub Panda Kupang.

5. Bahwa pada saat Prada Stefanus Buni Mesa tinggal bersama Terdakwa di Mataram untuk persiapan mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Prada Stefanus Buni Mesa lulus seleksi, Saksi disuruh menyiapkan uang, namun jumlah nominalnya tidak disebutkan dan Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa menghubungi anak kandung Saksi yang bernama Sdri Margaretha Koni alias Meri yang bekerja di Malaysia sebagai TKW dan meminta uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi mengetahuinya setelah Sdri Margaretha Megi Koni menghubungi dan memberitahukan Saksi.
6. Bahwa Saksi mengetahui yang membiayai Prada Stefanus Buni Mesa selama berada di Mataram adalah Sdri Margaretha Megi Koni dengan cara mengirimkan uang melalui rekening Bank BNI atas nama Terdakwa namun tanggal dan bulan pengiriman uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan selain itu Saksi tidak pernah memberikan uang maupun barang kepada Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika Sdri Margaretha Megi Koni telah mengirim uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk mengurus Prada Stefanus Buni Mesa selama mengikuti seleksi Secata PK TNI Gel II TA 2017 tersebut, namun Prada Stefanus Buni Mesa ternyata saat itu dinyatakan tidak lulus.
8. Bahwa Saksi mengetahui Prada Stefanus Buni Mesa lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2018 dan mengikuti pendidikan di Bali setelah Prada Stefanus Buni Mesa menelpon Saksi pada bulan April 2018, kemudian selama Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti seleksi tersebut, tidak ada orang yang meminta uang kepada Saksi dan menjanjikan untuk kelulusan Prada Stefanus Buni Mesa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Atas sangkalan tersebut, tidak ditanggapi karena Saksi-6 tidak hadir di persidangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Jefrianus Nahak.  
Pangkat/NRP : Kopda/31050476940684.  
Jabatan : Wadanru 2 Ton I Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 742/SWY.  
Tempat, tanggal lahir : Wekmurak, 14 Juni 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.  
Agama : Katholik.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 742/SWY Gebang  
Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2004 di Kupang NTT saat sama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II TA 2005 di Singaraja Bali dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Stefanus Buni Mesa dan juga dengan Serda Viktor Damianus Kali namun Saksi kenal dengan Serma Kudrant Lambert Amuwesely sejak tahun 2000 di Atambua pada saat Serma Kudrant Lambert Amuwesely melaksanakan Satgas di Atambua dan Serma Kudrant Lambert Amuwesely berpacaran dengan adik sepupu Saksi lalu menikah adapun hubungan Saksi dan Serma Kudrant Lambert Amuwesely adalah sebagai kakak ipar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Prada Stefanus Buni Mesa pernah tinggal di rumah Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Satgas Garuda XXIII-K di Libanon dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada kakak kandung Prada Stefanus Buni Mesa yang bernama Sdri Margaretha Megi Koni.
4. Bahwa Saksi telah menjadi Saksi dan mendatangi Surat pernyataan pengembalian uang dari Serma Kudrant Lambert Amuwesely kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, namun saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana Serma Kudrant Lambert Amuwesely mengembalikan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa sebelum penandatanganan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Saksi mendapat telpon dari Serma Kudrant Lambert Amuwesely yang berada di Kupang, dan diminta untuk menjadi Saksi serta menandatangani surat pernyataan pengembalian uang dari Serma Kudrant Lambert Amuwesely kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu setelah pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan membawa surat pernyataan pengembalian uang tersebut sambil mengeluarkan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas selempang.
6. Bahwa setelah uang dihitung dan jumlahnya benar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi dan Sdr Kanisius Umbu menandatangani surat pernyataan sebagai Saksi pengembalian uang tersebut, adapun yang membuat surat Pernyataan adalah Terdakwa di Kipan C dan konsepnya dibuat oleh Serma Kudrant Lambert Amuwesely di Kupang.

Hal. 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Agustus 2018 Saksi mendapat telepon kembali dari Serma Kudrant Lambert Amuwesely menyampaikan bahwa Serma Kudrant Lambert Amuwesely akan mentransfer uang ke rekening Saksi di Bank BRI sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, namun karena Saksi mengetahui sudah selesai pengembalian uang tersebut dan telah dibuatkan surat pernyataan, maka uang yang ditransfer Serma Kudrant Lambert Amuwesely dikembalikan lagi kepada Serma Kudrant Lambert Amuwesely sekalian dengan surat pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

8. Bahwa tidak mengetahui uang apa yang dikembalikan oleh Serma Kudrant Lambert Amuwesely kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Saksi melihat di surat pernyataan bahwa uang tersebut adalah pengembalian uang sisa biaya keperluan sehari-hari Prada Stefanus Buni Mesa untuk persiapan mengikuti tes seleksi Secata PK TNI Gel II TA. 2017 di Kupang NTT.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Stefanus Buni Mesa.  
Pangkat/NRP : Prada/31180693880596.  
Jabatan : Ta Yonif 721/Mks.  
Kesatuan : Yonif 721/Mks.  
Tempat, tanggal lahir : Galu Mindo Sumba, 14 Mei 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Bantaeng Kab Pirang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Viktor Damianus Kali pada tahun 2015 di rumah Terdakwa di asrama Yonif 742/SWY Gebang Mataram dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Saksi tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonif 742/SWY Gebang dalam rangka pembinaan fisik untuk menghadapi tes Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 dan selama tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonif 742/SWY yang membiayai kebutuhan sehari-hari adalah Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya dan saat itu juga Saksi pernah diajak ke Dokter RSAD Mataram untuk Check Up/pemeriksaan kesehatan dan biayanya ditanggung Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah mendaftar tes Secata Sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan September 2017 Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT namun tidak lulus, kemudian kedua

Hal. 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 14 Maret 2018 Saksi kembali mendaftar tes Secata PK TNI AD Gel I TA. 2018 di Subpanda Kupang NTT dan dinyatakan lulus tes dan selama mengikuti tes tersebut Saksi tinggal di Mess Korem 161/Wira Sakti Kupang NTT.

5. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada kakak Saksi yang bernama Sdr. Margaretha Koni alias Meri yang bekerja di Malaysia sebagai TKW, dan Sdri. Margaretha Koni mengirimkan uang tersebut dengan cara mentransfer lewat rekening BNI milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. Margaretha Koni bahwa Terdakwa meminta uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk pengurusan masuk PK TNI AD Gel II TA. 2017 pada bulan September 2017 dan digunakan membeli HP Samsung J2 untuk Saksi, namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan tanda bukti pengiriman uang tersebut dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada uang yang dikirim oleh Sdri. Margaretha Koni sudah masuk ke rekening Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Serma Kundraat Lambert Amuwesely di Kupang NTT setelah kenal dengan Serma Kundraat Lambert Amuwesely Saksi diarahkan agar tinggal di Mess Korem 161/WS Kupang karena Saksi tidak mempunyai keluarga di Kupang NTT.
8. Bahwa selama mengikuti Seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 dan Secata PK TNI AD Gel I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT Serma Kundraat Lambert Amuwesely tidak pernah meminta uang kepada Saksi akan tetapi Serda Viktor Damianus Kali pernah menelpon Saksi dan meminta uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi, saat Saksi dinyatakan tidak lulus tes Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 dengan alasan akan digunakan untuk biaya pengurusan seleksi selanjutnya di pendaftaran tes Secata PK TNI AD Gel I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT dan Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Serda Viktor Damianus Kali melalui rekening BRI milik Serda Viktor Damianus Kali.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berjanji kepada orang tua Saksi untuk menjadikan Saksi anggota TNI AD, akan tetapi Terdakwa selalu menyuruh Saksi untuk terus mengikuti seleksi tes masuk TNI AD, selanjutnya Saksi juga tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa orang tua Saksi menjanjikan akan memberikan sepetak sawah dan hewan kepada Terdakwa apabila Saksi lulus masuk menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri Margaretha Koni sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Atas sangkalan tersebut, tidak ditanggapi karena Saksi-8 tidak hadir di persidangan.

Hal. 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pertimbangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II 2004 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Infanteri di Singaraja selama 3 (tiga) bulan lalu setelah tamat di tugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050471240583.
2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Yonif 742/SWY berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode karena pelanggaran mendatangi tempat hiburan malam di Senggigi Mataram NTB.
3. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-RDTL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2006-2007, 2010-2011 dan 2013-2014.
4. Bahwa Terdakwa merupakan atlet Tinju daerah dan PORAD pada tahun 2009, 2010 dan 2011 serta sekarang sebagai pelatih tinju di kota Mataram.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Stefanus Buni Mesa sejak lama sebelum Prada Stefanus Buni Mesa masuk menjadi anggota TNI AD karena Prada Stefanus Buni Mesa adalah sepupu Terdakwa.
6. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa melaksanakan cuti di Sumba Barat NTT, saat Terdakwa berkunjung ke rumah sanak saudaranya Terdakwa bertemu dengan kedua orang tua Prada Stefanus Buni Mesa yang bernama Seingu Wena dan Sdri Louru Rade di rumah Prada Stefanus Buni Mesa, saat itu Prada Stefanus Buni Mesa menyampaikan niatnya untuk menjadi anggota TNI AD dan kedua orang tuanya mendukungnya lalu Terdakwa menyampaikan semua harus mengikuti aturan jika Prada Stefanus Buni Mesa ingin lulus.
7. Bahwa kemudian Prada Stefanus Buni Mesa tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Kipan C 742/SWY untuk melakukan pembinaan fisik dan pengobatan dalam rangka menghadapi seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 di Subpanda Kupang NTT.
8. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menghubungi Kakak kandung Prada Stefanus Buni Mesa atas nama Sdri. Margaretha Koni yang bekerja di Malaysia, untuk membicarakan keinginan Prada Stefanus Buni Mesa menjadi anggota TNI dan Sdri. Margaretha Koni harus mendukung kemauan dan niat Prada Stefanus Buni Mesa karena saudara-saudaranya di kampung tidak ada yang peduli akan masa depan Prada Stefanus Buni Mesa dan saat itu Sdri. Margaretha Koni menyetujuinya dan bersedia membantu niat Prada Stefanus Buni Mesa yang ingin daftar masuk menjadi anggota TNI.
9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 mendekati tes Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 Terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Koni menyampaikan bahwa dalam penerimaan anggota TNI tidak ada yang gratis dan meminta uang sejumlah Rp.75.000.000,00

Hal. 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan Prada Stefanus Buni Mesa selama tinggal bersama Terdakwa dan untuk menghadapi tes masuk TNI dan pada tanggal 5 Oktober 2017 Sdri Margaretha Koni mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BNI atas nama Terdakwa sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 dan pada saat seleksi Terdakwa meminta tolong kepada Serda Victor Damianus Kali agar Serda Victor Damianus Kali mencarikan jalan supaya Prada Stefanus Buni Mesa bisa lulus tes dan Serda Victor Damianus Kali menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengirimkan uang kepada Serda Victor Damianus Kali secara bertahap dengan jumlah total sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa selain meminta tolong kepada Serda Victor Damianus Kali, Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada Serma Kudrat Lamberth Amuwesely anggota Kodim 1613/ Kupang dan Terdakwa telah mengirimkan uang secara bertahap dengan jumlah total sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
12. Bahwa setelah Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 di Kupang NTT Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Margaretha Koni dan Sdri, Margaretha Koni merasa kecewa namun Terdakwa memberikan harapan bahwa tes berikutnya Prada Stefanus Buni Mesa pasti lulus dan Sdri. Margaretha Koni tidak menuntut uang nya dikembalikan.
13. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Prada Stefanus Buni Mesa kembali mengikuti tes seleksi Secata PK Gel I TA. 2018 di subpanda Kupang NTT dan Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan lulus.
14. Bahwa Terdakwa tidak secara terus terang menyampaikan maksud Terdakwa meminta sejumlah uang Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Sdri Margaretha Koni, namun Terdakwa justru menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Serda Victor Damian Kali dan Serma Kudrat Lamberth Amuwesely sebagai upaya untuk memuluskan upaya agar Prada Stefanus Buni Mesa lolos menjadi anggota TNI AD.
15. Bahwa Terdakwa telah mengetahui penekanan pimpinan TNI AD bahwa dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
16. Bahwa sisa sebagian uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri Margaretha Koni selain untuk keperluan penyiapan Sdr Stefanus Buni Mesa, diserahkan kepada Serda Victor Damian Kali dan Serma Kudrat Lamberth Amuwesely juga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Hal. 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- b. 7 (tujuh) lembar Print out nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- d. 8 (delapan) lembar Prin out nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- e. 4 (empat) lembar Prin out bulan Pebruari 2018 dari Bank BRI atas nama Viktor Damianus Kali dengan nomor rekening 011901028793509.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018 dari Serma Kudrat Lamberth Amuwesely kepada Kopda Marten Jaga Limu .
- g. 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018.
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 011901028793509 atas nama Viktor Damianus Kali.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa surat tersebut benar memperlihatkan aliran uang dari Sdri Margaretha Koni kepada Terdakwa dan juga aliran uang yang diterima oleh Serda Viktor Damian Kali dan Serma Kudrat Lamberth Amuwesely dari Terdakwa dengan cara transfer yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Sangkalan dari keterangan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 oleh Terdakwa dipersidangan, antara lain :

1. Bahwa hanya Terdakwa yang membina dan melatih Sdr Stefanus Buni Mesa selama persiapan tes penerimaan TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa yang melakukan check up kesehatan Sdr Stefanus Buni Mesa.
3. Bahwa Saksi Serda Viktor Damian Kali pernah meminta uang kepada Terdakwa untuk kelancaran tes di kupang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak Terdakwa berikan.
4. Bahwa uang sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan kepada Sdr Stefanus Buni Mesa.

Hal. 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa yang membujuk Sdri Margaretha Koni untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa.

6. Bahwa Prada Stefanus Buni Mesa tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 setelah Prada Stefanus Buni Mesa lulus SMA.
7. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri Margaretha Koni sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Stefanus Buni Mesa berdasarkan keterangan Saksi Kanisius Umbu benar dilatih fisik dan check up kesehatan oleh Terdakwa di Asrama Yonif 742/SWY di Gebang Mataram serta memang benar Prada Stefanus Buni Mesa tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2015-2017 dalam rangka persiapan tes penerimaan Anggota TNI AD.
2. Bahwa berdasarkan bukti print out rekening milik Terdakwa, memang benar ada penerimaan uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2017.
3. Bahwa permintaan sejumlah uang oleh Serda Viktor Damian Kali kepada terdakwa dipenuhi oleh Terdakwa namun hanya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa yang membujuk dan mengatakan kepada Sdri Margaretha Koni bahwa dalam penerimaan anggota TNI AD tidak ada yang gratis dan semua memerlukan uang sehingga Sdri Margaretha Koni mau untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2004 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Infanteri di Singaraja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050471240583.
2. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Yonif 742/SWY berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode karena pelanggaran mendatangi tempat hiburan malam di Senggigi Mataram NTB.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-RDTL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2006-2007, 2010-2011 dan 2013-2014.
4. Bahwa benar Terdakwa merupakan atlet Tinju daerah dan PORAD pada tahun 2009, 2010 dan 2011 serta sekarang sebagai pelatih tinju di kota Mataram.

Hal. 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Stefanus Buni Mesa sejak lama sebelum Prada Stefanus Buni Mesa masuk menjadi anggota TNI AD karena Prada Stefanus Buni Mesa adalah sepupu Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa melaksanakan cuti Tontangkas di Sumba NTT, saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Prada Stefanus Buni Mesa yang bernama Sdr Seingu Wena dan berbincang-bincang sambil Terdakwa berkata "Bapak nanti Stef (Prada Stefanus Buni Mesa) kalau lulus sekolah ikut ke Mataram daftar Tentara" lalu Sdr Seingu Wena sempat menolak tawaran Terdakwa dengan kata-kata "jangan nak, saya tidak mau karena jadi Tentara itu latihanya berat, saya menonton ngeri" lalu Terdakwa meyakinkan Sdr Seingu Wena dengan menjamin bahwa Prada Stefanus Buni Mesa akan lulus seleksi dengan berkata "tidak apa-apa Bapak, bapak jangan kuatir, lepas sudah Stef, ini nanti semuanya saya yang urus" selanjutnya Sdr Seingu Wena mengizinkan Prada Stefanus Buni Mesa daftar menjadi tentara dan menyerahkan semua urusan kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya tahun 2015 setelah lulus SMA Prada Stefanus Buni Mesa berangkat ke Mataram dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY, selama tinggal di Mataram Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti pembinaan fisik yang dilatih sendiri oleh Terdakwa dan Check Up kesehatan di RST Mataram, dan selama tinggal di rumah Terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 semua kebutuhan Prada Stefanus Buni Mesa ditanggung oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 di Kupang NTT, selama mengikuti Tes seleksi Prada Stefanus Buni Mesa tinggal di mess Korem 161/Kupang NTT, saat Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi masuk TNI AD Terdakwa menelpon Sdri Magaretha Koni alias Meri yang bekerja di Malaysia agar mengirimkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena untuk masuk Secata TNI Gel II TA 2017 tidak ada yang gratis dan semua memerlukan biaya dan akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2017 Sdri Magaretha Koni alias Meri mengirimkan uang ke rekening BNI Terdakwa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
9. Bahwa benar dari uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa kirimkan ke beberapa orang diantaranya dikirim kepada Serma Kudrat Lamberth Amuwesely Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) digunakan untuk cek kesehatan dan biaya sehari-hari Prada Stefanus Buni Mesa selama di Kupang selain itu Terdakwa juga mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Serma Kudrat Lamberth Amuwesely untuk membeli oleh-oleh dan telah dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirimkan kepada Serda Viktor Damianus Kali dan sisanya dipergunakan mendukung penyiapan tes Prada Stefanus Buni Mesa serta digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Hal. 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 dan pada pantunir Pusat Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus, mengetahui Prada Stefanus Buni Mesa tidak lulus lalu Terdakwa menghubungi Sdri Magaretha Koni alias Meri untuk menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa berjanji akan membantu untuk kelulusan Prada Stefanus Buni Mesa pada tes berikutnya.

11. Bahwa benar pada tahun 2018 Prada Stefanus Buni Mesa kembali mendaftar Secata PK Gel I TA 2018 dan Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan lulus murni namun pada saat mengikuti tes akhir di Korem 161/Wira Sakti hand phone para calon Secata PK dikumpulkan oleh petugas/panitia dari Spamad dan Hand phone Prada Stefanus Buni Mesa dibuka oleh Spamad lalu ditemukan SMS yang berisi tentang pengiriman/transfer uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga petugas dari Spamad curiga dan langsung mengusut kasus tersebut.
12. Bahwa benar atas temuan tersebut Terdakwa diperiksa oleh Si Intel Korem 162/Wira Bhakti dan Terdakwa mengakuinya telah menerima uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdri Magaretha Koni alias Meri untuk membantu meluluskan Prada Stefanus Buni Mesa menjadi prajurit TNI AD atas temuan tersebut kasusnya diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram guna proses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut, namun tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan Sifat, Hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barangsiapa.
- Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang / setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat bertanggung jawab secara hukum, termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2004 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Infanteri di Singaraja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050471240583.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti Nomor Kep/16/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Marthen Jaga Limu Kopda NRP 31050471240583.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.
4. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/ UU yang berlaku di Indonesia termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal. 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan di pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleourloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi, kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan " Secara melawan hukum " artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

Bahwa yang dimaksud " Melawan Hukum " menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur " Dengan Sengaja " maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Stefanus Buni Mesa sejak lama sebelum Prada Stefanus Buni Mesa masuk menjadi anggota TNI AD karena Prada Stefanus Buni Mesa adalah sepupu Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa melaksanakan cuti Tontangkas di Sumba NTT, saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Prada Stefanus Buni Mesa yang bernama Sdr Seingu Wena dan berbincang-bincang sambil Terdakwa berkata "Bapak nanti Stef (Prada Stefanus Buni Mesa) kalau lulus sekolah ikut ke Mataram daftar Tentara" lalu Sdr Seingu Wena sempat menolak tawaran Terdakwa dengan kata-kata "jangan nak, saya tidak mau karena jadi Tentara itu latihanya berat, saya menonton ngeri" lalu Terdakwa meyakinkan Sdr Seingu Wena dengan menjamin bahwa Prada Stefanus Buni Mesa akan lulus seleksi dengan berkata "tidak apa-apa Bapak, bapak jangan kuatir, lepas sudah Stef, ini nanti semuanya saya yang urus" selanjutnya Sdr Seingu Wena mengizinkan Prada Stefanus Buni Mesa daftar menjadi tentara dan menyerahkan semua urusan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya tahun 2015 setelah lulus SMA Prada Stefanus Buni Mesa berangkat ke Mataram dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY, selama tinggal di Mataram Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti pembinaan fisik yang dilatih sendiri oleh Terdakwa dan Check Up kesehatan di RST Mataram, dan selama tinggal di rumah Terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 semua kebutuhan Prada Stefanus Buni Mesa ditanggung oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 di Kupang NTT, selama mengikuti Tes seleksi Prada Stefanus Buni Mesa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 menerima sejumlah uang dari Sdri Magaretha Koni alias Meri di rekening BNI Terdakwa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
5. Bahwa benar dari uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa kirimkan ke beberapa orang diantaranya dikirim kepada Serma Kudrat Lamberth Amuwesely Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) digunakan untuk cek kesehatan dan biaya sehari-hari Prada Stefanus Buni Mesa selama di Kupang selain itu Terdakwa juga mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Serma Kudrat Lamberth Amuwesely untuk membeli oleh-oleh dan telah dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirimkan kepada Serda Viktor Damianus Kali dan sisanya dipergunakan mendukung penyiapan tes Prada Stefanus Buni Mesa serta digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni " Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud " Menggerakkan " (Beweger) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud " Menyerahkan barang sesuatu " artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud " Barang sesuatu " adalah sesuatu benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa melaksanakan cuti Tontangkas di Sumba NTT, saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Prada Stefanus Buni Mesa yang bernama Sdr Seingu Wena dan berbincang-bincang sambil Terdakwa berkata "Bapak nanti Stef (Prada Stefanus Buni Mesa) kalau lulus sekolah ikut ke Mataram daftar Tentara" lalu Sdr Seingu Wena sempat menolak tawaran Terdakwa dengan kata-kata "jangan nak, saya tidak mau karena jadi Tentara itu latihanya berat, saya menonton ngeri" lalu Terdakwa meyakinkan Sdr Seingu Wena dengan menjamin bahwa Prada Stefanus Buni Mesa akan lulus seleksi dengan berkata " tidak apa-apa Bapak, bapak jangan kuatir, lepas sudah Stef, ini nanti semuanya saya yang urus" selanjutnya Sdr Seingu Wena mengizinkan Prada Stefanus Buni Mesa daftar menjadi tentara dan menyerahkan semua urusan kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya tahun 2015 setelah lulus SMA Prada Stefanus Buni Mesa berangkat ke Mataram dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY, selama tinggal di Mataram Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti pembinaan fisik yang dilatih sendiri oleh Terdakwa dan Check Up kesehatan di RST Mataram, dan selama tinggal di rumah Terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 semua kebutuhan Prada Stefanus Buni Mesa ditanggung oleh Terdakwa.

Hal. 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pada bulan September 2017 Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2017 di Kupang NTT, selama mengikuti Tes seleksi Prada Stefanus Buni Mesa tinggal di mess Korem 161/Kupang NTT, saat Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi masuk TNI AD Terdakwa menelpon Sdri Magaretha Koni alias Meri yang bekerja di Malaysia agar mengirimkan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena untuk masuk Secata TNI Gel II TA 2017 tidak ada yang gratis dan semua memerlukan biaya dan akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2017 Sdri Magaretha Koni alias Meri mengirimkan uang ke rekening BNI Terdakwa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menerima uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdri Magaretha Koni alias Meri untuk membantu meluluskan Prada Stefanus Buni Mesa menjadi prajurit TNI AD.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahan yang terjadi.
- b. Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi perkara ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.

Hal. 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa dan Prada Stefanus Buni Mesa merupakan Prajurit TNI AD yang berasal dari daerah yang terpencil di Sumba Barat NTT sehingga merupakan kebanggaan bagi keluarga dan daerahnya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan mengenai sifat Hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak berterus terang menjelaskan kepada Sdri Margaretha Koni mengenai proses penerimaan Prajurit TNI yang sesuai prosedurnya sehingga akhirnya Sdri Margaretha Koni percaya bahwa untuk menjadi seorang Prajurit TNI memerlukan biaya yang besar dan Terdakwa juga menikmati sebagian uang yang telah diterimanyadari Sdri Margaretha Koni.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meminta sejumlah uang untuk proses penerimaan Prajurit TNI bertentangan dengan penekanan pimpinan TNI sebagaimana yang telah diketahui dan dipahami oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga hal ini menunjukkan rendahnya ketaatan hukum pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan citra negatif di masyarakat bahwa untuk menjadi seorang Prajurit TNI harus menggunakan/menyerahkan sejumlah uang serta kepada Sdri Margaretha Koni juga mengalami kerugian materiil yang mana uangnya dinikmati oleh Terdakwa, Serda Viktor Damianus Kali serta Serma Kudrat Lamberth Amuwesely untuk kepentingan pribadinya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa ingin membuat bangga keluarganya serta daerahnya dengan menjadikan Prada Stefanus Buni Mesa sebagai Prajurit TNI dan memperoleh imbal balik berupa sejumlah uang sebagai balas budi atas bantuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal. 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berterus terang sehingga memperlancar jalan persidangan.

3. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL.
4. Terdakwa merupakan atlet berprestasi di olah raga tinju serta sebagai pelatih tinju di Mataram.
5. Terdakwa juga prajurit berprestasi bagi satuan dalam lomba PORAD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mempertimbangkan pula klemensi yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan satu dan lain hal yang didasarkan pada penilaian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, akan lebih tepat dan bijak apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer serta tidak perlu dijalani di lembaga pemsyarakatan militer dengan harapan agar Terdakwa tetap dapat dimanfaatkan tenaga dan kemampuannya dalam mendukung tugas-tugas di satuan serta pengawasan melekat dari Komandan Satuan tetap dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga hukuman percobaan lebih tepat dan bermanfaat bagi Terdakwa dan kesatuannya, oleh karena itu permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- b. 7 (tujuh) lembar Print out nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- d. 8 (delapan) lembar Print out nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
- e. 4 (empat) lembar Print out bulan Pebruari 2018 dari Bank BRI atas nama Viktor Damianus Kali dengan nomor rekening 011901028793509.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018 dari Serma Kudrat Lamberth Amuwesely kepada Kopda Marten Jaga Limu .
- g. 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018.
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 011901028793509 atas nama Viktor Damianus Kali.

Adalah barang bukti yang dibacakan dan diperlihatkan di persidangan berupa surat-surat, dimana barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dan tidak ada halangan dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marthen Jaga Limu, Kopda NRP 31050471240583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer

Hal. 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
  - b. 7 (tujuh) lembar Print out nomor rekening 04276709367 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
  - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
  - d. 8 (delapan) lembar Print out nomor rekening 0497039043 atas nama Bpk Marthen Jaga Limu.
  - e. 4 (empat) lembar Print out bulan Pebruari 2018 dari Bank BRI atas nama Viktor Damianus Kali dengan nomor rekening 011901028793509.
  - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018 dari Serma Kudrat Lamberth Amuwesely kepada Kopda Marten Jaga Limu .
  - g. 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi pengembalian uang tanggal 6 Agustus 2018.
  - h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 011901028793509 atas nama Viktor Damianus Kali.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letnan Kolonel Chk

Hal. 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP.21960348270970, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua  
Cap.Ttd.

Edfan Hendrarto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I  
Ttd.

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota II  
Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H  
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti  
Ttd.

Faried Sunaryunan ,S.H.  
Pelda NRP 21970306830676

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera

Teddy Septiana, S.H.  
Chk NRP.21960348270973